



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yang terhormat,

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
2. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN

Nomor: 10/SE/M/2019

TENTANG

**PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN
TENAGA AHLI KONSTRUKSI INDONESIA**

A. UMUM

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia dimaksudkan sebagai pedoman bagi lembaga dalam menyelenggarakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Peraturan Menteri tersebut bertujuan agar proses penyelenggaraan PKB bagi tenaga ahli baik dalam lingkup nasional maupun yang mempunyai kesetaraan dalam lingkungan negara ASEAN berjalan sesuai ketentuan, dan proses perpanjangan masa berlaku Sertifikat Keahlian Kerja (SKA) memenuhi ketentuan penyelenggaraan Program PKB dan persyaratan kompetensi.

Sejak diundangkan Peraturan Menteri tersebut pada tanggal 13 November 2015 sampai dengan saat ini tertib penyelenggaraan PKB belum terimplementasi dengan baik dibuktikan dengan perpanjangan SKA tanpa mekanisme/persyaratan Program PKB. Oleh karena itu diperlukan Surat Edaran untuk mewajibkan Program PKB sebagai syarat perpanjangan SKA tenaga ahli konstruksi dan mendorong pencatatan kegiatan PKB secara dalam jaringan (daring).

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5520);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2015 Tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1713);

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 51/PRT/M/2015 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengefektifkan pelaksanaan dan sebagai petunjuk teknis implementasi program PKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2015 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia.
2. Surat Edaran ini bertujuan untuk tertib penyelenggaraan Program PKB sebagai syarat perpanjangan SKA.

D. RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran ini mencakup penyelenggaraan PKB tenaga ahli konstruksi yang terdiri atas:

1. Penyelenggaraan Program PKB; dan
2. Kegiatan Program PKB dan penilaian Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian (SKPK).

E. PENYELENGGARAAN PROGRAM PKB

1. Peserta adalah seluruh pemegang SKA Jasa Konstruksi;
2. Pengelola Program PKB meliputi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dan asosiasi profesi;
3. Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Program PKB, Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Konstruksi membentuk Komite Program PKB.
4. Komite Program PKB terdiri dari LPJK dan asosiasi profesi.
5. Komite Program PKB bertugas untuk menetapkan bobot SKPK dari pengajuan kegiatan Program PKB dan mengelola Program PKB daring;
6. Penyelenggara Kegiatan Program PKB antara lain:
 - a. Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, seminar, workshop, dan pelatihan tentang konstruksi;
 - b. Asosiasi profesi, asosiasi badan usaha dan asosiasi lainnya yang terkait dengan konstruksi;
 - c. Lembaga pendidikan/pelatihan terkait konstruksi;

- d. Konsultan Konstruksi dan Kontraktor pekerjaan konstruksi;
 - e. Pabrikator, vendor, pemasok, distributor, aplikator material, dan peralatan konstruksi; dan
 - f. Lembaga/organisasi lain yang memiliki struktur organisasi yang jelas, memiliki visi pengembangan SDM konstruksi dan mampu menyelenggarakan kegiatan Program PKB Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia.
7. Penyelenggara kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada angka 6 berkoodinasi dengan LPJK.
 8. Tenaga Ahli Konstruksi yang akan melakukan perpanjangan SKA:
 - a. Yang habis masa berlakunya per 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019, wajib memenuhi angka kredit minimum 40 (empat puluh) SKPK;
 - b. Yang akan habis masa berlakunya mulai 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, wajib memenuhi angka kredit minimum 80 (delapan puluh) SKPK; serta
 - c. Yang akan habis masa berlakunya mulai 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, wajib memenuhi angka kredit minimum 120 (seratus dua puluh) SKPK.
 9. Pemegang SKA yang belum memenuhi angka kredit PKB saat pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 8, tetap dapat diperpanjang dengan syarat menandatangani komitmen pemenuhan angka kredit dalam kurun waktu 6 (enam) bulan;
 10. Penyampaian Kegiatan Program PKB wajib dilakukan secara daring melalui laman <https://ppkb.lpjk.net>, baik untuk penyelenggara maupun peserta Program PKB;
 11. Dalam hal perpanjangan SKA, LPJK berkewajiban menindaklanjuti Surat Edaran ini untuk disosialisasikan kepada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK), asosiasi profesi, asesor kompetensi, dan penyelenggara kegiatan Program PKB.

F. KEGIATAN PROGRAM PKB DAN PENILAIAN SKPK

1. Kegiatan Program PKB dan penilaian SKPK tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran ini.
2. Penilaian SKPK yang terdapat dalam Lampiran, merupakan nilai maksimum.

3. Penilaian SKPK mempertimbangkan meliputi:
 - a. Distribusi penilaian dalam tiap kegiatan PKB;
 - b. Relevansi penyelenggaraan kegiatan PKB dengan kompetensi pada subkualifikasi dan subklasifikasi; dan
 - c. Kelengkapan bukti dukung.

G. PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN

PERUMAHAN RAKYAT
Kepala Biro Hukum,



Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2019

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
 SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 10/SE/M/2019
 TENTANG
 PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
 BERKELANJUTAN BAGI TENAGA AHLI JASA
 KONSTRUKSI

I. DAFTAR KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB), PENILAIAN SKPK DAN KELENGKAPAN

No	Kegiatan PKB/ Rincian Kegiatan	SKPK	Kelengkapan Peserta Program PKB
A	Pendidikan dan Pelatihan Formal		
1	Pendidikan Strata Lanjut	30	Ijazah, transkrip akademik, abstrak tugas akhir
2	Pendidikan singkat (<i>courses</i>)	5 : 16 – 24 JP 10 : 24 – 40 JP 20 : >56 JPL (1 JPL = 45 menit)	Bukti kelulusan, jadwal pendidikan/silabus/ringkasan materi, informasi lembaga penyelenggara pendidikan
3	Pelatihan kerja formal	5 : 2 – 3 hari 10 : 4 – 5 hari 15 : 6 – 9 hari 16 : 10 hari 17 : 11 hari 18 : 12 hari 19 : 13 hari 20 : 14 hari	Bukti kelulusan, program pelatihan kerja, silabus
B	Pendidikan Non Formal		
1	Pembelajaran mandiri	Maksimal 25	<i>Extended abstract</i> atau <i>executive summary</i>
2	Pembelajaran sehubungan dengan penugasan kerja	Maksimal 25	<i>Extended abstract</i> atau <i>executive summary</i>
C	Partisipasi Dalam Pertemuan Profesi		
1	Peserta pertemuan	5/hari	Sertifikat/ <i>Summary</i>
2	Partisipasi dalam kepanitian	Panitia pengarah, tim perumus, dan <i>reviewer</i> : 4	SK/ Penugasan/ Sertifikat

No	Kegiatan PKB/ Rincian Kegiatan	SKPK	Kelengkapan Peserta Program PKB
		Panitia pelaksana - Ketua, wakil dan sekretaris : 3 - Ketua bidang : 2 - Anggota : 1	
D	Sayembara/ Kompetisi, Paparan, Paten dan Karya Tulis		
1	Sayembara/kompetisi	Peserta : 4 Pemenang : 8	Bukti keikutsertaan atau pemenang
2	Paten hak atas kekayaan intelektual	Perorangan : 75 Bersama : @50	Sertifikat paten
3	Paparan dalam laporan teknis internal	PJ : 10 Pemapar : 7 Anggota tim : 5	SK/penugasan, <i>executive summary</i> / laporan teknis
4	Paparan dalam pertemuan teknis	5	SK/penugasan, sertifikat/ <i>executive summary</i> / laporan teknis
5	Penulisan makalah untuk pertemuan profesi atau majalah	10 – 20	Cover/Daftar isi/ <i>executive summary</i>
6	Penulisan buku	Monograf : 25 Buku : 30 <i>Standar & code</i> : 20 <i>Proceeding seminar</i> :10	Buku (minimum 100 halaman) Monograf (minimum 20 halaman)
7	Pengajar/ instruktur	5	Surat tugas
E	Kegiatan Penunjang		
1	Pakar/narasumber	5	Sertifikat/ surat Penugasan
2	Pengurus organisasi	Pengurus organisasi dan pimpinan lembaga-relevan :4	SK/Surat penugasan

No	Kegiatan PKB/ Rincian Kegiatan	SKPK	Kelengkapan Peserta Program PKB
		Pimpinan lembaga-tidak relevan: 3	
3	Penerima tanda jasa, penghargaan, <i>award</i> dan sejenisnya	10	Dokumentasi/ surat keterangan/ sertifikat
4	Paparan film arsitektur (<i>cine arch</i>), gelar karya arsitektur, pengenalan produk; dan/atau peninjauan karya arsitektur	10	Dokumentasi/ surat keterangan/ sertifikat

II. BOBOT PENILAIAN TERHADAP SKPK

Kegiatan	Bobot Nasional	Bobot internasional (dalam negeri)	Bobot internasional (luar negeri)
Pertemuan Profesi	1	2	3
Partisipasi dalam kepanitian	1	2	3
Sayembara/kompetisi,	1	2	3
Paparan	1	2,5	4
Paten/hak atas kekayaan intelektual	1	2	3
Karya Tulis	1	2	3
Penulisan buku	1	2	3
Pengajar	1	2	3
Pakar/narasumber	1	2	3
Pengurus organisasi	1	1,5	2
Penerima tanda jasa, penghargaan, <i>award</i> dan sejenisnya	1	2	3

III. KETERANGAN KEGIATAN PROGRAM PKB

Keterangan kegiatan Program PKB antara lain:

1. Pendidikan singkat (*courses*) yaitu kegiatan pembelajaran satu arah dari pengajar pada peserta, dengan materi pendidikan yang relevan dengan bidang profesinya, terstruktur dan ditunjukkan dalam jadwal dan silabusnya.
2. Pembelajaran mandiri antara lain:
 - a. membaca artikel untuk pengembangan atau memperdalam ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mempelajari informasi dari media elektronik;
 - c. memahami prosedur kerja dan *software* (standar, *manual book*, peralatan, dan sebagainya); dan
 - d. penelitian dalam memperoleh gelar doktoral (S3) yang relevan dengan bidang profesinya.
3. Pertemuan profesi yaitu pertemuan profesi seperti seminar, lokakarya, diskusi ilmiah, konferensi, dan sebagainya yang dihadiri paling sedikit 20 (dua puluh) orang peserta selama 6 (enam) jam atau lebih, dengan materi yang relevan dengan bidang profesinya;
4. Paparan dalam pertemuan teknis yaitu keikutsertaan sebagai pemapar dalam pertemuan profesi yang dihadiri oleh minimum 20 (dua puluh) peserta dan sesuai dengan bidang profesinya; dan
5. Untuk sebuah karya tulis ditulis 2 (dua) orang atau lebih, maka pembagian nilai SKPK untuk penulis pertama utama (ditulis pertama) sebesar 60% dan penulis berikutnya sebesar 40% dan dibagi rata menurut jumlah penulis.

IV. SYARAT PENDAFTARAN KEGIATAN PERTEMUAN PROFESI DAN PERTEMUAN TEKNIS OLEH PENYELENGGARA

Syarat pendaftaran kegiatan Pertemuan Profesi dan Pertemuan Teknis oleh penyelenggara mencakup kelengkapan:

1. Diskripsi Topik/Judul kegiatan, tujuan target kegiatan;
2. Diskripsi mengenai lembaga/organisasi penyelenggara kegiatan;
3. Susunan panitia penyelenggara;
4. Lokasi dan tempat penyelenggaraan kegiatan;
5. Alokasi waktu kegiatan;
6. Rencana jumlah peserta;
7. Narasumber/Instruktur (disertai CV);
8. Makalah yang disajikan;

9. Menyediakan sarana penunjang lainnya (meja, kursi, audio visual, dan lain-lain);
10. Dilaksanakan dalam bentuk yang sesuai dengan salah satu bentuk kegiatan Program PKB yang sudah ditentukan;
11. Melakukan evaluasi bagi peserta, khusus pada lokakarya/pelatihan;
12. Menerbitkan sertifikasi kehadiran/partisipasi, dengan mencantumkan nilai SKPK kegiatan tersebut, nomor dan tanggal surat keputusan persetujuan sebagai penyelenggara Program PKB dari LPJK; dan
13. Kegiatan Program PKB hanya dikenakan untuk dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam sehari, dengan jumlah hari disesuaikan dengan kebutuhan.

V. PROGRAM PKB MANDIRI

Dalam hal peserta Program PKB mengikuti Program PKB mandiri, peserta yang bersangkutan harus membuat uraian mengenai lembaga penyelenggara Program PKB dan *executive summary* hasil kegiatan Program PKB.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO